



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxx@gmail.com)** Selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**” ;  
**melawan**

**TERGUGAT**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat, mempelajari fakta-fakta di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai secara *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 14 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maluku Utara,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maluku Tenggara kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;

- a. Anak Penggugat dan Tergugat, (L);
- b. Anak Penggugat dan Tergugat, (P),;
- c. Anak Penggugat dan Tergugat, (L),;
- d. Anak Penggugat dan Tergugat, (P),;
- e. Anak Penggugat dan Tergugat (L),;
- f. Anak Penggugat dan Tergugat (P),;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1999 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sering main game sampai lupa waktu;
- c. Tidak menghargai istri ;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya Penggugat berjualan sendiri ;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 6 Juli 2021, disebabkan karena pada saat itu Tergugat main game tetapi Penggugat menegurnya karena hal tersebut Tergugat marah kepada Penggugat dan hampir memukul Penggugat yang akibatnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Mimika;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak melalui Hakim pemeriksa perkara menunjuk Sdr. Ahmad Zubaidi, S.HI., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah mediator tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 22 Juli 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur Mediasi di Pengadilan, berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021, di depan persidangan pada tanggal 28 Juli 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, maka dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, hakim tunggal telah berusaha mendamaikan dan mendorong perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 33 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Sdr. Ahmad Zubaidi, S.HI tertanggal 22 Juli 2021 menyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan gugatan cerainya dan mencabut surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian berdasarkan Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Mmk oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

**SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.**

**FAHMI ARIF, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)